**BAB II**

**KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT NEGARA INDONESIA**

1. **Sejarah Penggunaan Visa dalam Lingkup Internasional**
2. **Kebijakan Bebas Visa dalam Lingkup Internasional**

Negara adalah aktor utama dalam dunia internasional yang berperan besar dalam dunia politik internasional. Dan sebagai aktor dalam hubungan internasional, negara akan bergerak dinamis sejalan dengan interaksinya sehingga akan mengalami perkembangan internal maupun eksternal yang saling beintegrasi. Setiap negara merupakan aktor utama dalam dunia internasional yang tidak lepas dari kepentingan nasionalnya, karena kepentingan nasional tersebut berkaitan dengan tujuan-tujuan nasional negaranya.[[1]](#footnote-2)

Jack C. Plano dan Roy Olton menjelaskan bahwa kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum. Dimana mencakup keberlangsungan hidup suatu bangsa dan negara, pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi.[[2]](#footnote-3) Kepentingan nasional menjadi upaya dalam mengejar *power* yang digunakan sebagai alat dalam mengembangkan, mempengaruhi dan memelihara sebuah kontrol terhadap hubungan maupun kerjasama dengan negara lain.

 Kepentingan nasional dapat dikatakan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Sejalan dengan tujuan-tujuan nasionalnya, negara akan mengeluarkan kebijakan dalam atau luar negeri untuk mencapai kepentingan-kepentingan yang telah menjadi kebutuhan bangsa dan negaranya. Robinson membagi klasifikasi kepentingan nasional sebagai berikut :

1. *Primary Interest*, kepentingan nasional terdiri atas wilayah, negara, identitas politik, kebudayaan dan kelanjutan hidup bangsa terhadap gangguan dari luar. Kepentingan primer ini tidak pernah dikompromikan. Semua negara mempunyai kepentingan serupa dan kerapkali dicapai dengan pengorbanan yang tidak sedikit.
2. *Secondary Interest*, kepentingan yang berada diluar primer tetapi dianggap penting dan mendukung kepentingan primer.
3. *Permanent Interest*, kepentingan yang bersifat konstan dalam jangka waktu yang lama.
4. *Variable Interest*, merupakan suatu kepentingan yang bersifat kondisional dan dianggap penting sebagai kepentingan nasional pada suatu waktu tertentu.
5. *General Interest*, Kepentingan yang dapat diberlakukan untuk banyak negara dan cenderung serupa dalam bidang khusus seperti bidang ekonomi atau perdagangan.
6. *Spesific interest*, kepentingan yang lebih bersifat khusus dan spesifik yang cenderung berbeda berdasarkan kebutuhan dan kondisi negara.[[3]](#footnote-4)

 Kebijakan pembebasan Visa Indonesia termasuk dalam klasifikasi *primary interest* dan *general interest*, dimana kepentingan ini mengarah pada peningkatan negara indonesia dalam sektor pariwisata dan diberlakukan untuk banyak negara dengan kecendrungan upaya untuk mengembangkan industri pariwisata indonesia.

 Kebijakan pemberian visa menurut **Bernd Martenczuk** merupakan sesuatu yang bersifat sensitif dan kompleks. Di satu sisi, visa merupakan instrumen pertama yang ditujukan untuk mencegah migrasi illegal dan menjaga keamanan nasional. Namun di sisi lain: **“*visa policy is also a tool for promoting tourism, commerce and people-to-people exchanges*”.[[4]](#footnote-5)**

 Di samping itu, pada umumnya kebijakan pembebasan visa bersifat resiprokal. Dapat pula dimaklumi bahwa negara-negara maju yang tingkat kesejahteraannya sangat tinggi pada umumnya hanya memberlakukan kebijakan bebas visa kepada negara lain yang juga setara dalam hal kesejahteraan. Sementara itu, bagi negara-negara miskin, tetap diberlakukan kebijakan pemberian visa.

 Secara umum, kebijakan pembebasan visa yang diterapkan oleh suatu negara memang ditujukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Sejumlah negara bahkan meyakini bahwa hal tersebut adalah suatu keniscayaan. Sebagai contoh, negara-negara seperti Rusia, Turki, Filipina, Jepang, Ukrania, dan Thailand, dianggap telah meraih keberhasilan di sektor kepariwisataan antara lain karena penerapan kebijakan tersebut. Dalam kasus kerjasama pembebasan visa antara Rusia dan Turki, pada tahun 2010 telah terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisman dari Rusia ke Turki hingga sebesar 10% dan volume perdagangan yang dihasilkan mencapai angka US$40 milyar.[[5]](#footnote-6)

 Seorang ilmuwan AS bahkan memberikan sebuah pandangan filosofis yang menarik berkaitan dengan masalah kebijakan pembebasan visa bagi wisman.

**J.H. Van Vleek**menyatakan bahwa:

**“…*it seems axiomatic that the aim of our visa policy should be to help make America strong and secure, and I propose to look at the question solely from the selfish standpoint of our national interests…we cannot have a freeworld without a free America…In my opinion a less wooden and more understanding policy on visitors’ visa would materially strengthen our security because of the better understanding it would provide abroad of the American way of life.*” [[6]](#footnote-7)**

Kebijakan bebas visa merupakan *soft diplomacy* suatu negara sebagai upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara yang berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kebijakan bebas visa menjadi alat dalam pembentukan pengaruh dari suatu negara untuk dikenal sebagai negara yang cinta damai, menghindari konflik dan eksis akan kekayaan budaya serta industri kreatifnya yang menjadi karakteristiknya.

 Pandangan lain menyatakan bahwa kebijakan bebas visa justru akan memberikan keuntungan bagi wisman yang termasuk dalam katagori kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke atas. Tidak dijelaskan apa yang menjadi alasan pandangan tersebut, namun kemungkinan disebabkan antara lain oleh keinginan orang-orang kaya yang tidak ingin dipusingkan oleh persoalan-persoalan yang menurut mereka adalah persoalan kecil terkait dengan aktivitas perjalanan antar negara. Namun demikian, ada pandangan lain yang menyatakan bahwa kebijakan pembebasan visa bukanlah faktor yang sangat menentukan peningkatan jumlah wisman.[[7]](#footnote-8)

 Pernyataan menarik juga pernah disampaikan oleh Menteri Pariwisata Thailand pada saat berlangsungnya *2004 APEC Tourism Ministerial Meeting* (Punta Arenas, Chili). Dikatakan bahwa faktor penentu utama bagi seseorang untuk berkunjung ke sebuah negara adalah karena negara tersebut sangat menarik untuk dikunjungi, betapapun sulitnya memperoleh visa. Hal ini dibuktikan dari tetap tingginya antusiasme masyarakat untuk berkunjung ke Amerika Serikat (AS), sekalipun kebijakan pemberian visa oleh negara tersebut dapat dikatakan sangat rigid, terlebih lagi sejak terjadinya serangan teroris pada 11 September 2001.[[8]](#footnote-9)

 Jika ditinjau secara lebih mendalam, daya saing kepariwisataan sebuah negara yang mempengaruhi jumlah kunjungan wisman sebenarnya sangat ditentukan oleh banyak faktor yang satu sama lain saling berkaitan :*World Economic Forum* (WEF) menyebutkan bahwa *Tourism Competitiveness Index* suatu negara ditentukan oleh 14 parameter, yaitu:

1. *Policy Rules and Regulation*
2. *Environmental and sustainability*
3. *Safety and Security*
4. *Health and Hygiene*
5. *Prioritization of Travel and Tourism*
6. *Air Transport Infrastructure*
7. *Ground Transport Infrastructure*
8. *Tourism Infrastructure*
9. *ICT Infrastructure*
10. *Price Competitiveness in the Travel and Tourism Industry*
11. *Human Resources*
12. *Affinity* *for Travel and Tourism*
13. *Natural Resources*
14. *Cultural Resources.[[9]](#footnote-10)*

Oleh karena itu, sebenarnya bukan suatu pekerjaan yang mudah untuk menilai hubungan kausal antara jumlah kunjungan wisman dan kebijakan pembebasan visa.

1. **Pengertian Visa dan Jenis-Jenis Visa dalam Lingkup Internasional**

Seorang warga dunia dari suatu negara ketika ingin bepergian menuju negara lain harus memiliki sebuah dokumen resmi untuk melakukan perjalanan antar negara. Dokumen ini berisi identintas seorang warga negara yang dapat menjadi salah satu pokok rekomendasi dari negara asalnya untuk dapat berpergian keluar negeri. Dokumen ini disebut paspor (surat perjalanan). Paspor dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.

Sejarah penggunaan dokumen perjalanan pada masa lampau melahirkan passport atau visa yang wajib dimiliki oleh seseorang ketika akan memasuki wilayah negara selain dari negara asalnya. Hubungan antara negara yang satu dengan negara lainnya serta system hukum keimigrasian yang diterapkan oleh satu negara mempunyai peran yang dominan terhadap aturan pemberlakuan visa bagi orang asing yang akan memasuki wilayah negaranya.[[10]](#footnote-11)

Beberapa rujukan menyatakan bahwa penggunaan pertama kali surat maupun dokumen tertulis lainnya yang dibawah oleh seseorang dalam melakukan perjalanannya memasuki wilayah kekuasaan penguasa lain telah ada sekitar 450 SM. Dalam kisah tersebut dinyatakan bahwa Nehemiah, seorang pejabat kerajaan Persia Kuno, meminta izin untuk pergi ke Judah. Raja Artaxerxes yang merupakan Raja Persia Kuno tersebut menyetujui permohonannya dan memberikan sebuah surat *“to the governors of the province beyond the river”* yang berisi permintaan untuk menjamin keamanan Nehemiah ketika melakukan perjalanan ke daerah dibawah kekuasaan penguasa tersebut.[[11]](#footnote-12)

Literatur lain menyebutkan bahwa awalnya dokumen perjalanan itu adalah:

***“The travel document is issued by the state origin and it is within the interstate system that the recognition of an entity as capable of issuing a valid travel document to its national is regulated.”[[12]](#footnote-13)***

Sejarah juga menjabarkan bahwa saat pemerintahan Raja Louis XIV dari Prancis, beliau membuat “letter of request” yang sangat terkenal. Dalam 100 tahun sejak diberlakukannya paspor pada pemerintahan Raja Louis XIV tersebut, hampir seluruh negara eropa kemudian menerapkan sistem dikeluarkannya dokumen perjalanan yakni paspor. Dikutip dari sebuah buku karya Adam I. Muchmore sebagai berikut:

***“By the eighteenth century, however, the term had developed into something more analogous to what we refer to as a “visa” today, that is, a document issued to aliens for travel or sojourn within the territory of the issuing state.”[[13]](#footnote-14)***

Hal lain yang mendorong penggunaan paspor dan atau visa adalah meningkatnya popularitas melakukan perjalanan dengan kereta api pada pertengahan abad ke-19, sehingga memberikan pengaruh terhadap meningkatnya pariwisata di Eropa. Hal ini mengakibatkan sebuah masalah yakni kerumitan sistem paspor dan visa di negara Eropa. Untuk menjawab krisis tersebut, Prancis kemudian menghapuskan penggunaan paspor dan visa pada tahun 1861.[[14]](#footnote-15)

Banyak negara eropa lain yang mengikuti langkah Prancis ini, dan pada tahun 1914 paspor dihilangkan dalam prakteknya di setiap tempat manapun di Eropa sebagai persyaratan memasuki negara lain. Namun akibat terjadinya Perang Dunia I membawa perubahan terkait keamanan internasional, sehingga paspor dan visa kembali lagi menjadi syarat yang diperlukan untuk bepergian meskipun sebagai langkah sementara pada saat itu.

Pecahnya Perang Dunia I juga sangat berdampak terhadap keimigrasian global yang memaksakan kewajiban baru di dalam pelayanan imigrasi. Salah satu contoh ketika Amerika Serikat mengeluarkan aturan keimigrasian pada tahun 1921 dan tahun 1924 yang bertujuan untuk membatasi pendatang sehingga memberikan aturan baru yang membatasi jumlah visa yang diberikan kepada seseorang. Aturan ini berlaku di setiap kantor perwakilannya di negara lain maupun yang berada di Amerika Serikat sendiri, bahwa imigrasi Amerika Serikat saat itu hanya menerima pendatang yang tiba dengan visa yang sah dan masih berlaku.

Di Indonesia sendiri terdapat peristiwa yang berkaitan dengan penggunaan surat dokumen perjalanan yang digunakan untuk berpergian ke Luar Negeri. Saat itu ketika Indonesia melakukan pembelian senjata sebagai persediaan menghadapi Blokade Belanda, Abu Bakar Lubis melakukan perjalanan ke Thailand tanpa menggunakan paspor, ia hanya membawa Surat Jalan yang ditandantangani oleh Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta.[[15]](#footnote-16)

Selanjutnya terdapat perbedaan signifikan dari pengunaan visa pada masa lampau dengan penggunaanya saat ini. Awalnya penggunaan visa maupun *travel document*, diperlukan seseorang untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan dalam perjalanannya ketika memasuki wilayah negara lain, sedangkan saat ini penggunaan visa digunakan sebagai salah satu bagian dalam sistem keamanan yang diberlakukan suatu negara kepada orang asing yang akan berkunjung ke negaranya.[[16]](#footnote-17)

Penggunaan visa bagi orang asing dalam mobilitas antar negara adalah sebagai langkah awal untuk menjamin keamanan suatu negara dari ancaman luar negaranya. Dengan cara hanya memperbolehkan pendatang yang telah mempunyai visa yang sah memasuki wilayah negaranya, sehingga dapat memperkecil dampak negatip dari mobilitas orang asing ini. Mengurangi tingkat kejahatan Internasional, mencekal kedatangan orang asing yang dianggap merugikan bagi negara yang akan dikunjunginya.

Penggunaan visa telah menjadi syarat utama ketika teknologi dan kemajuan transportsasi telah menjadikan dunia menjadi *global village.* Setiap negara mempunyai wewenang untuk membuat regulasi terkait pengaturan visa bagi orang asing yang memasuki wilayah negaranya, yang disesuaikan dengan kebijakan politik luar negeri masing-masing dari negara tersebut. Di Indonesia yang menerapkan asas selektif satu pintu dalam hukum keimigrasiaannya. Sehingga hanya memperbolehkan orang asing yang telah terlebih dahulu mendapatkan visa yang sah, bebas dari daftar pencekalan orang asing, dan mematuhi aturan yang berlaku yang diizinkan memasuki wilayah negara Indonesia.[[17]](#footnote-18)

Terdapat beberapa peraturan umum tentang Visa yang menjadi acuan bagi negara-negara dalam menerapkan aturan visa di negaranya yakni *Paris Conference on Passports and Customs Formalities* pada tahun 1920 yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada konferensi ini memberi penjelasan tentang aturan teknis tentang paspor dan visa di dalamnya. Selain itu aturan yang dikeluarkan oleh ICAO *(International Civil Aviation Organization)* di dalam *Machine Readable Travel Document* doc 9303 bagian 2) tentang Visa juga memberikan aturan terhadap bagaimana bentuk visa yang dijadikan acuan umum di dunia internasional. Kewajiban penggunaan visa dalam perjalanan antar negara juga untuk mencegah terjadinya kejahatan antar negara yang tertera dalam *United Nation Convention on Transnational Organized Crime Anti-Smuggling Protocol* dan *United Nation Security Council Resolution* 1373 yang dibuat di tahun 2001. Sedangkan peraturan khusus mengenai visa, dibuat oleh masing-masing negara dengan perjanjian bilateral atau multilateral dengan negara yang bersangkutan maupun hasil dari kesepakatan organisasi internasional dimana negara tersebut menjadi anggotanya.[[18]](#footnote-19)

Tujuan dari diperlukannya visa adalah untuk terciptanya tertib adminitrasi selain juga merupakan kebijakan untuk menjaga keamanan suatu negara yang diberlakukan kepada orang asing yang akan memasuki wilayah negaranya. Setiap negara mempunyai prosedur tersendiri dalam pengurusan visa. Ada negara yang mengharuskan permohonan visa dengan prosedur konvensional maupun dengan prosedur online, seperti Turki yang menerapkan sistem online dengan tiga langkah praktis untuk mendapatkan visa wisata ke negara ini.

Selain pengurusan visa secara online masih terdapat prosedur konvensional yang mengharuskan seseorang mengurus langsung visa yang dibutuhkannya di Kantor Perwakilan Negara (Konsulat) yang akan di kunjungi yang berlokasi di negaranya. Terkecuali untuk Visa on Arrival yang dapat dilakukan setibanya di bandara udara maupun di pelabuhan dari negara yang dituju, berdasarkan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Prosedur permohonan visa yang diterapkan oleh negara-negara untuk memperoleh visa tergantung dari peraturan keimigrasiaan yang diterapkan di negara tersebut. Namun dapat dijabarkan secara umum persyaratan apa saja yang diperlukan untuk mengurus visa yakni sebagai berikut :

Pemohon visa datang ke Kantor Perwakilan Negara Asing (negara tujuannya) yang berada di wilayah negara pemohon. Jika tidak ada, dapat mengajukan di negara lain yang mempunyai kantor perwakilan negara yang dituju tersebut.

1. Pemohon mengisi identitas pemohon pada formulir yang ditentukan, dan melampirkan persyaratan berupa:
	1. Pasport asli atau Dokumen perjalanan yang sah dan berlaku.
	2. Tiket untuk berangkat dan kembali, atau bukti lain untuk melakukan perjalanan ke negara tujuan.
	3. Pasfoto pemohon dengan ukuran yang bervariasi tergantung kebijakan negara yang dituju.
	4. Keterangan jaminan tersedianya biaya hidup selama berada di negara tujuan, beberapa negara sangat ketat meminta pemohon untuk melampirkan rekening pemohon untuk melihat kemampuan finasialnya.
	5. Keterangan dari sponsor ataupun perusahaan jika mengurus visa untuk kepentingan bisnis.
	6. Untuk anak dibawah usia dewasa (ditentukan batas usianya oleh masing-masing negara) harus melampirkan akte lahir maupun keterangan lain dan didampingi orangtua untuk izin melakukan permohonan visa.
	7. Membayar biaya yang ditentukan sesuai jenis visa menurut ketentuan yang berlaku di negara tujuan.
	8. Setelah semua berkas diperiksa dan dinyatakan berkas pemohon telah lulus uji berkas, maka pemohon akan melakukan tahap berikutnya yakni wawancara.[[19]](#footnote-20)

 Diterima atau tidak permohonan visa sangat tergantung pada kelengkapan berkas dan penilaian pewawancara yang dilakukan oleh staf dari Kantor Perwakilan negara asing tersebut. Jika permohonan visa anda diterima maka mereka kemudian akan menempelkan stiker visa di paspor pemohon. Namun jika ditolak maka anda harus mengulangi lagi tahap tersebut dilain waktu dengan catatan bahwa uang administrasi yang telah anda bayarkan tidak dapat dimintakan kembali.

 Setiap prosedur permohonan visa merupakan wewenang masing-masing negara dalam tertib administrasi dan kebijakan keamanaan terhadap orang asing yang berkunjung ke negaranya. Orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia yang dikecualikan tidak harus memiliki visa diantaranya warga negara asing dari negara-negara yang berdasarkan Keputusan Presiden tidak diwajibkan untuk memiliki visa. Dalam hal prosedur permohonan visa ini akan diproses dengan ketentuan waktu yang ditetapkan oleh masing-masing negara. Visa yang telah diberikan kepada pemohon juga harus dipergunakan sebelum batas berlakunya habis. Pemberian visa kepada orang asing ini juga telah di kategorikan berdasarkan tujuan dan jangka waktu pemohon visa.

 Visa merupakan sebuah rekomendasi yang mengizinkan Warga Negara Asing (WNA) menuju suatu negara dalam periode, waktu, dan tujuan tertentu. Visa menjadi urgensitas sebagai salah satu dokumen yang wajib ada setelah paspor. Visa memiliki beragam jenis, diantaranya:

1. Visa khusus: visa pelajar, pekerja, pelatihan, menetap dalam jangka waktu tertentu.
2. Visa Kunjungan Sementara untuk Tujuan Bisnis atau Undangan.
3. Visa Transit.
4. Visa Wisata yang diantaranya adalah Visa Kunjungan Sementara untuk Tujuan Wisata dengan Biaya Sendiri (*single entry*).
5. Visa Kunjungan Sementara Berkali-kali (*multilply entry*).[[20]](#footnote-21)

 Menurut Marty Natalegawa, kemudahan mendapatkan visa adalah salah satu pertimbangan yang membuat suatu negara menarik untuk dikunjungi dan juga merupakan bentuk upaya promosi wisata.

 Bebas Visa Wisata merupakan pembebasan visa yang semata-mata berlaku untuk pengembangan turism yang sangat besar peranannya dalam menunjang peningkatan penerimaan negara. Batasan-batasan yang jelas diterapkan, khususnya menyangkut lama izin tinggal yang diperbolehkan. Undangan masuk investor asing ditujukan untuk meningkatkan penerimaan devisa negara dan kedatangan ahli asing yang bersifat sementara waktu dengan penetapan syarat harus dilakukan alih teknologi dan keterampilan kepada tenaga kerja yang dipersiapkan untuk menggantikannya.

 Sejalan dengan prinsip keselarasan dan keseimbangan antara dua pendekatan (keamanan dan kesejahteraan), maka peningkatan pemberian kelonggaran masuknya orang asing untuk kunjungan singkat, diimbangi dengan sistem pengawasan orang asing.[[21]](#footnote-22) Sistem pengawasan orang asing yang dimaksud adalah adanya pemeriksaan secara ketat oleh pihak imigrasi bandara negara pemberi bebas visa sebagai upaya menjaga keamanan negaranya dari tindakan kriminalitas.

 Secara internasional, rezim visa memiliki 4 tingkatan:

1. Yang bersifat ketat dan wajib adalah dimana Warga Negara Asing (WNA) yang akan masuk ke negara lain perlu *calling visa. Calling visa* merupakan visa panggilan yang biasanya berlaku bagi tenaga kerja yang harus memperpanjang kontrak kerjanya sedangkan masa berlaku visa kerjanya habis sehingga majikan atau perusahaan yang masih membutuhkan posisinya harus mengurus visa tenaga kerja tersebut.
2. Visa biasa adalah Visa yang dapat diurus saat baru tiba disuatu negara tujua yang menerapkan *Visa on arrival (VoA).*
3. Bebas Visa, yang merupakan kebijakan luar negeri suatu negara untuk membebaskan pembayaran visa agar menarik untuk dikunjungi sebagai upaya dalam promosi pariwisata dalam negara tersebut.[[22]](#footnote-23)

Dengan adanya suatu visa mempunyai makna bahwa:

1. Untuk memasuki suatu wilayah negara lain, seseorang harus mendapat persetujuan lebih dahulu
2. dari pemerintah negara tersebut.
3. Pemerintah suatu negara berhaj dan berwenang untuk memperkenankan atau menolak seorang asing masuk kedalam wilayahnya.[[23]](#footnote-24)

 J.G Starke lebih lengkap mengemukakan 4 pandangan yang menjadi landasan pemikiran tersebut :

1. Negara wajib menerima semua orang asing memasuki wilayahnya
2. Negara wajib menerima, tetapi negara itu berwenang melarang golongan-golongan tertentu untuk memasuki wilayahnya, misalnya pengidap candu.
3. Negara wajib menerima, tetapi dapat meletakkan syarat-syarat tertentu.
4. Negara berwenang sepenuhnya untuk menolak orang asing, memasuki wilayahnya.[[24]](#footnote-25)

Tetapi dalam praktik negara-negara pada umumnya negara-negara berwenang untuk menerima atau menolak orang asing memasuki wilayahnya, baik dengan syarat tertentu maupun tidak. Dalam hal ini wewenang dikenal sebagai suatu atribut kedaulatan teritorial, sehingga dengan adanya peraturan untuk memperoleh visa terlebih dahulu, berarti negara menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang warga asing. Penetapan persyaratan tersebut merupakan upaya seleksi kepada siapa atau golongan orang asing mana yang akan diperbolehkan memasuki wilayah negara. Selain itu, visa juga merupakan suatu pembeda yang jelas antara orang asing atau warganegara, karena kewajiban memiliki visa tidak berlaku untuk warganegara sendiri.[[25]](#footnote-26)

Dengan adanya paspor dan visa menandakan bahwa adanya suatu hubungan diplomatik negara asal dengan negara yang dikunjungi. Misalnya Jepang dengan Indonesia yang memiliki hubungan diplomatik yang sangat baik. Semakin berkembangnya hubungan bilateral Indonesia dan Jepang yang saling memiliki keuntungan dalam menarik wisatawan dalam halnya meningkatkan pendapat ekonomi negara, semakin besar pula potensi pariwisata kedua negara dalam menarik wisatawan dan menjadi sebuah langkah strategis Jepang untuk memberikan bebas visa untuk Indonesia.

1. **Perkembangan dan Penggunaan Visa di Indonesia**
2. **Sejarah**
3. Zaman Penjajahan

Kekayaan sumber daya alam, khususnya sebagai penghasil komoditas perkebunan yang diperdagangkan di pasar dunia, menjadikan wilayah Indonesia yang sebagian besar dikuasai oleh Hindia Belanda menarik berbagai negara asing untuk turut serta mengembangkan bisnis perdagangan komoditas perkebunan. Untuk mengatur arus kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda, pemerintah kolonial pada tahun 1913 membentuk kantor Sekretaris Komisi Imigrasi dan karena tugas dan fungsinya terus berkembang, pada tahun 1921 kantor sekretaris komisi imigrasi diubah menjadi *immigratie dients* (dinas imigrasi).

Dinas imigrasi pada masa pemerintahan penjajahan Hindia Belanda ini berada di bawah Direktur Yustisi, yang dalam susunan organisasinya terlihat pembentukan afdeling-afdeling seperti afdeling visa dan afdeling (bagian) lain-lain yang diperlukan. Corps ambtenaar immigratie diperluas. Tenaga-tenaga berpengalaman serta berpendidikan tinggi dipekerjakan di pusat. Tidak sedikit di antaranya adalah tenaga-tenaga kiriman dari negeri Belanda (uitgezonden krachten). Semua posisi kunci jawatan imigrasi berada di tangan para pejabat Belanda.

Kebijakan keimigrasian yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda adalah politik pintu terbuka (opendeur politiek). Melalui kebijakan ini, pemerintah Hindia Belanda membuka seluas-luasnya bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Maksud utama dari diterapkannya kebijakan imigrasi “pintu terbuka” adalah memperoleh sekutu dan investor dari berbagai negara dalam rangka mengembangkan ekspor komoditas perkebunan di wilayah Hindia Belanda. Selain itu, keberadaan warga asing juga dapat dimanfaatkan untuk bersama-sama mengeksploitasi dan menekan penduduk pribumi.[[26]](#footnote-27)

Walaupun terus berkembang (penambahan kantor dinas imigrasi di berbagai daerah), namun struktur organisasi dinas imigrasi pemerintah Hindia Belanda relatif sederhana. Hal ini diduga berkaitan dengan masih relatif sedikitnya lalu lintas kedatangan dan keberangkatan dari dan/atau keluar negeri pada saat itu.

Bidang keimigrasian yang ditangani semasa pemerintahan Hindia Belanda hanya 3 yaitu:

1. Bidang perizinan masuk dan tinggal orang.
2. Bidang kependudukan orang asing.
3. Bidang kewarganegaraan: untuk mengatur ketiga bidang tersebut, peraturan pemerintah yang digunakan adalah Toelatings Besluit(1916); ToelatingsOrdonnantie(1917); dan Paspor Regelings(1918).[[27]](#footnote-28)



Gambar. 1

Sumber: *http://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/sejarah*

1. Era Revolusi Kemerdekaan

 Era kolonialisasi Hindia Belanda mulai berakhir bersamaan dengan masuknya Jepang ke wilayah Indonesia pada tahun 1942. Namun pada masa pendudukan Jepang hampir tidak ada perubahan yang mendasar dalam peraturan keimigrasian. Dengan kata lain, selama pendudukan Jepang, produk hukum keimigrasian Hindia Belanda masih digunakan. Eksistensi pentingnya peraturan keimigrasian mencapai momentumnya pada saat Indonesia memproklamirkan kemerdekaanya pada 17 Agustus 1945.[[28]](#footnote-29)

 Ada 4 peristiwa penting pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang terkait dengan keimigrasian, yaitu :

1. Repatriasi APWI dan serdadu Jepang

 Dalam peristiwa ini ditandai dengan pengangkutan ex APWI dan pelucutan serta pengangkutan serdadu Jepang di Jawa Tengah khususnya, di pulau Jawa dan Indonesia umumnya yang ditangani oleh Panitia Oeroesan Pengangkoetan Djepang (POPDA).[[29]](#footnote-30)

1. Kegiatan barter

 Pembelian senjata dan pesawat terbang; pada masa Revolusi Kemerdekaan para pejuang sering bepergian ke luar negeri, misal masuk ke Singapore dan Malaysia masih tanpa paspor.[[30]](#footnote-31)

1. Perjuangan Diplomasi

 Diawali dengan penyelenggaraan *Inter Asian Conference*di New Delhi. Dalam kesempatan itu Kementerian Luar Negeri Indonesia akhirnya berhasil mengeluarkan “Surat Keterangan dianggap sebagai paspor” sebagai dokumen perjalanan antar negara yang pertama setelah kemerdekaan bagi misi pemerintah Indonesia yang sah dalam konferensi tersebut. Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh H. Agus Salim ikut memperkenalkan “Paspor Diplomatik” pemerintah Indonesia kepada dunia Internasional.[[31]](#footnote-32)

1. Keimigrasian di Aceh

 Aceh sebagai satu-satunya wilayah Indonesia yang tidak pernah diduduki Belanda, sejak tahun 1945 telah mendirikan kantor imigrasi di lima kota dan terus beroperasi selama masa revolusi kemerdekaan. Pendirian kantor imigrasi di Aceh sejak tahun 1945 adalah oleh Amirudin. Peristiwa cukup penting pada masa ini, Jawatan Imigrasi yang sejak semula di bawah Departemen Kehakiman, pada tahun 1947 pernah beralih menjadi di bawah kekuasaan Departemen Luar Negeri.

 Selain itu, untuk mengatasi kevakuman hukum,, peraturan perundang-undangan keimigrasian produk pemerintah Hindia Belanda harus dicabut dan digantikan dengan produk hukum yang selaras dengan jiwa kemerdekaan. Selama masa revolusi kemerdekaan ada dua produk hukum Hindia Belanda yang terkait dengan keimigrasian dicabut, yaitu:

1. *Toelatings Besluit* (1916) diubah menjadi Penetapan Ijin Masuk (PIM) yang dimasukkan dalam Lembaran Negara Nomor 330 Tahun 1949.
2. *Toelatings Ordonnantie*(1917) diubah menjadi Ordonansi Ijin Masuk (OIM) dalam Lembaran Negara Nomor 331 Tahun 1949. Selama masa revolusi kemerdekaan lembaga keimigrasian masih \gunakan struktur organisasi dan tata kerja dinas imigrasi (*Immigratie Dients*) peninggalan Hindia Belanda.[[32]](#footnote-33)
3. Era Republik Indonesia Serikat (RIS)

 Era Republik Indonesia Serikat Merupakan momen puncak dari sejarah panjang perjalanan pembentukan lembaga keimigrasian di Indonesia. Di era inilah dinas imigrasi produk belanda diserahterimakan kepada pemerintahan Indonesia pada tanggal 26 Januari 1950. Struktur oraganisasi dan tata kerja serta beberapa produk hukum pemerintah Hindia Belanda terkait keimigrasian masih dipergunakan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa Indonesia. Kepala Jawatan Imigrasi untuk pertama kalinya dipegang oleh putra pribumi, yaitu Mr. H.J Adiwinata. Struktur organisasi jawatan imigrasi meneruskan struktur immigratie dientsyang lama, sedangkan susunan jawatan imigrasi masih seder hana dan berada dalam koordinasi Menteri Kehakiman, baik operasional-taktis, administratif, maupun organisatoris.[[33]](#footnote-34)

 Pada permulaan tahun 1950, sebagai bangsa yang baru merdeka dan masih dalam suasana pergolakan, tentunya sarana dan prasarana penunjang jawatan imigrasi pada saat itu masih sangat terbatas dan sederhana. Kesulitan yang dirasakan sangat mendasar adalah masih sangat sedikitnya putra pribumi yang memahami tugas dan fungsi keimigrasian. Untuk itu, sebagai bagian dari periode transisi, jawatan imigrasi masih menggunakan pegawai berkebangsaan Belanda. Dari 459 orang yang bekerja di jawatan imigrasi di seluruh Indonesia, 160 orang adalah orang Belanda. Peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar oleh jawatan imigrasi RIS adalah masih warisan dari Pemerintah Hindia Belanda, yaitu:

1. *Indische Staatsregeling*
2. *Toelatings Besluit*
3. *Toeletings Ordonnantie[[34]](#footnote-35)*

**

Gambar. 2

Sumber: *http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/bebas-visa-kunjungan#umum*

 Dalam masa yang relatif singkat, jawatan imigrasi pada era Republik Indonesia Serikat telah menerbitkan 3 (tiga) produk hukum, yaitu:

1. Keputusan Menteri Keakiman RIS Nomor RIS Nomor JZ/239/12 tanggal 12 Juli 1950 yang mengatur mengenai pelaporan penumpang kepada pimpinan bea cukai apabila mendarat di pelabuhan yang belum ditetapkan secara resmi sebagai pelabuhan pendaratan.
2. Undang-Undang Darurat RIS Nomor 40 Tahun 1950 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia.
3. Undang- Undang Darurat RIS Nomor 42 Tahun 1950 tentang Bea Imigrasi (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 77).[[35]](#footnote-36)
4. Era Demokrasi Parlementer

 Periode krusial pada era Republik Indonesia Serikat berlanjut pada Era Demokrasi Parlementer, yang salah satunya terkait dengan berakhirnya kontrak kerja pegawai keturunan Belanda pada akhir tahun 1952. Berakhirnya kontrak kerja mereka menjadi persoalan penting karena pada saat itu pemerintah Indonesia sedang bergerak cepat mengembangkan jawatan imigrasi. Pada periode 1950-1960 jawatan imigrasi berusaha membuka kantor-kantor dan kantor cabang imigrasi, serta penunjukan pelabuhan-pelabuhan pendaratan yang baru.

 Pada dasawarsa imigrasi tepatnya 26 Januari 1960, jawatan imigrasi telah berhasil mengembangkan organisasinya dengan pembentukan Kantor Pusat Jawatan Imigrasi di Jakarta, 26 kantor imigrasi daerah, 3 kantor cabang imigrasi, 1 kantor inspektorat imigrasi dan 7 pos imigrasi di luar negeri. Di bidang sumber daya manusia (SDM) keimigrasian, pada bulan Januari 1960 jumlah total pegawai jawatan imigrasi telah meningkat menjadi 1256 orang yang kesemuanya putra-putri Indonesia, mencakup pejabat administratif dan pejabat teknis keimigrasian.[[36]](#footnote-37)

 Di bidang pengaturan keimigrasian, mulai periode ini pemerintah Indonesia memiliki kebebasan untuk mengubah kebijaksanaan opendeur politiek imigrasi kolonial menjadi kebijaksanaan yang sifatnya selektif atau saringan (selective policy). Kebijakan selektif didasarkan pada perlindungan kepentingan nasional dan lebih menekankan prinsip pemberian perlindungan yang lebih besar kepada warga negara Indonesia. Pendekatan yang dipergunakan dan dilaksanakan secara simultan meliputi pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dan pendekatan keamanan (security approach).[[37]](#footnote-38) Beberapa pengaturan keimigrasian antara lain yang diterbitkan:

1. Pengaturan lalu lintas keimigrasian; yaitu pemeriksaan dokumen keimigrasian penumpang dan crew kapal laut yang dari luar negeri dilakukan di atas kapal selama pelayaran kapal.
2. Pengaturan di bidang kependudukan orang asing, dengan disahkannya Undang Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 812).
3. Pengaturan di bidang pengawasan orang asing, dengan disahkannya Undang‑Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 463).
4. Pengaturan mengenai delik/perbuatan pidana/peristiwa pidana/tindak pidana di bidang keimigrasian, dengan disahkannya Undang‑Undang Darurat Nomor 8 Darurat Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 807).
5. Pengaturan di bidang kewarganegaraan, pada periode ini disahkan produk perundangan penting mengenai kewarganegaraan yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 tentang Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor).
6. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647).
7. Masalah kewarganegaraan turunan Cina.
8. Pelaksanaan Pendaftaran Orang Asing (POA).[[38]](#footnote-39)

 Selain itu pada era ini, produk hukum yang terkait dengan keimigrasian juga secara bertahap mulai dibenahi, seperti visa, paspor dan surat jalan antar negara, penanganan tindak pidana keimigrasian, pendaftaran orang asing, dan kewarganegaraan. Salah satu produk hukum penting yang dikeluarkan selama era Demokrasi Parlementer adalah penggantian Paspor Regelings (1918) menjadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 1959 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1799).[[39]](#footnote-40)

1. Era Orde Baru

 Era pemerintahan Orde Baru adalah yang terpanjang sejak Indonesia merdeka. Masa pemerintahan yang cukup panjang tersebut turut memberikan kontribusi besar terhadap pemantapan lembaga keimigrasian, walaupun dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kali penggantian induk organisasi. Stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang relative tinggi selama era orde baru mendorong lembaga keimigrasian di Indonesia untuk semakin berkembang dan professional dalam melayani masyarakat.

 Pada era ini terjadi beberapa kali perubahan organisasi kabinet dan pembagian tugas departemen, yang pada gilirannya membawa perubahan terhadap organisasi jajaran imigrasi. Pada tanggal 3 November 1966 ditetapkan kebijakan tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen, yang mengubah kelembagaan Direktorat Imigrasi sebagai salah satu pelaksana utama Departemen Kehakiman menjadi Direktorat Jenderal Imigrasi yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Imigrasi.

 Perubahan ini pun berlanjut dengan pembangunan sarana fisik di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi yang luas. Pembangunan gedung kantor, rumah dinas, pos imigrasi maupun asrama tahanan dijalankan tahun demi tahun. Di bidang SDM dan pembinaan karier, sistem penempatan dan pembinaan karier pegawai yang direkrut Direktorat Jenderal Imigrasi yang zig zag, tidak terpaku di satu pos, diteruskan. Sistem pembinaan karir di bidang imigrasi juga terus disempurnakan dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalisme dan keadilan.[[40]](#footnote-41)

 Beban kerja yang semakin meningkat dan kebutuhan akan akurasi data, mendorong Direktorat Jendral Imigrasi untuk segera menerapkan sistem komputerisasi dibidang imigrasi. Pada awal tahun 1978 untuk pertama kalinya dibangunlah system komputerisasi di Direktorat Jenderal Imigrasi, sedangkan penggunaan computer pada system informasi keimigrasian dimulai pada tanggal 1 Januari 1979.[[41]](#footnote-42)

 Di bidang peraturan perundangan keimigrasian pada masa Orde Baru, dalam rangka mendukung program Pembangunan Nasional Pemerintah, banyak produk regulasi keimigrasian yang dibuat untuk mengifisienkan pelayanan keimigrasian dan/atau untuk mendukung berbagai sektor pembangunan, antara lain pengaturan terkait:

1. Pelayanan jasa keimigrasian.
2. Penyelesaian dokumen pendaratan di atas pesawat jemaah haji 1974.
3. Penyelesaian pemeriksaan dokumen di pesawat garuda Jakarta-Tokyo.
4. Perbaikan kualitas cetak paspor.
5. Pengaturan masalah lintas batas.
6. Pengaturan dispensasi fasilitas keimigrasian.
7. Penanganan TKI gelap di daerah perbatasan.
8. Pengaturan penyelenggaraan umroh.
9. Pengaturan masalah pencegahan dan penangkalan.
10. Pengaturan keimigrasian di sektor ketenagakerjaan.
11. Pengaturan visa tahun 1979.
12. Masalah orang asing yang masuk ke dan atau tinggal di wilayah Indonesia secara tidak sah.
13. Penghapusan exit permit bagi WNI.[[42]](#footnote-43)

 Di masa Orde Baru ini yang tidak bisa dilupakan adalah lahirnya Undang-Undang Keimigrasian baru yaitu Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474), yang disahkan oleh DPR pada tangal 4 Maret 1992. Undang Undang Keimigrasian ini selain merupakan hasil peninjauan kembali terhadap berbagai peraturan perundang-undangan sebelumnya yang sebagian merupakan peninggalan dari Pemerintah Hindia Belanda, juga menyatukan/mengkompilasi substansi peraturan perundang-undangan keimigrasian yang tersebar dalam berbagai produk peraturan perundangan keimigrasian sebelumnya hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992.[[43]](#footnote-44)

 Lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 ini diikuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaannya dalam:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563), dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Pejalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3572).[[44]](#footnote-45)
4. Era Reformasi

 Krisis ekonomi 1997 telah mengakhiri periode panjang era Orde Baru dan memasuki era reformasi. Aspirasi yang hidup dalam masyarakat, menginginkan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), tegaknya hukum dan keadilan, pemberantasan KKN, dan demokratisasi, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparansi, dan akuntabel terus didengungkan, termasuk diantaranya tuntutan percepatan otonomi daerah.[[45]](#footnote-46)

 Sementara itu globalisasi informasi membuat dunia menyatu tanpa batas, mendorong negara-negara maju untuk menjadikan dunia berfungsi sebagai sebuah pasar bebas mulai tahun 2000, serta mengutamakan perlindungan dan penegakan HAM serta demokratisasi. Arus globalisasi juga mengakibatkan semakin sempitnya batas-batas wilayah suatu negara (*bordeless countries*) dan mendorong semakin menigkatnya intensitas lalu lintas orang antara negara. Hal ini telah menimbulkan berbagai permasalahan di berbagai negara termasuk Indonesia yang letak geografisnya sangat strategis, yang pada gilirannya berpengaruh pada kehidupan masyarakat Indonesia serta bidang tugas keimigrasian. Dalam operasional di lapangan ditemukan beberapa permasalahan menyangkut orang asing yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Lingkungan strategis global maupun domestik berkembang demikian cepat, sehingga menuntut semua perangkat birokrasi pemerintahan, termasuk keimigrasian di Indonesia untuk cepat tanggap dan responsif terhadap dinamika tersebut.

 Sebagai contoh, implementasi kerja sama ekonomi regional telah mempermudah lalu lintas perjalanan warga negara Indonesia maupun warga negara asing untuk keluar atau masuk ke wilayah Indonesia. Lonjakan perjalanan keluar atau masuk ke wilayah Indonesia tentu membutuhkan sistem manajamen dan pelayanan yang semakin handal dan akurat. Tugas keimigrasian saat ini semakin berat seiring dengan semakin maraknya masalah terorisme dan pelarian para pelaku tindak pidana ke luar negeri. Untuk mengatasi dinamika lingkungan strategis yang bergerak semakin cepat, bidang keimigrasian dituntut mengantispasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan sarana-prasarana yang semakin canggih. Peraturan dan kebijakan keimigrasan juga harus responsif terhadap pergeseran tuntutan paradigma fungsi keimigrasian.

 Jika sebelumnya paradigma fungsi keimigrasian dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 lebih menekankan efisiensi pelayanan untuk mendukung isu pasar bebas yang bersifat global, namun kurang memperhatikan fungsi penegakan hukum dan fungsi sekuriti, mulai pada era ini harus diimbangi dengan fungsi keamanan dan penegakan hukum.[[46]](#footnote-47)

 Dalam menghadapi masalah dan perkembangan dalam dan luar negeri tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi pada Era Reformasi ini telah melakukan beberapa program kerja sebagai berikut:

1. Penyempurnaan Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah memperbaharui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Hal ini berdasarkan beberapa perkembangan yang perlu diantisipasi, yakni:

1. Letak geografis wilayah Indonesia (kolmpleksitas permasalahan antara negara).
2. Perjanjian internasional/konvensi internasional yang berdampak terhadap pelaksanaan fungsi keimigrasian.
3. Meningkatnya kejahatan internasional dan transnasional
4. Pengaturan mengenai deteni dan batas waktu terdeteni belum dilakukan secara komprehensif.
5. Pendekatan sistematis fungsi keimigrasian yang spesifik dan universal dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang modern.
6. Penempatan struktur kantor imigrasi dan rumah detensi imigrasi sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi.
7. Perubahan sistem kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
8. Hak kedaulatan negara sesuai prinsip timbal balik (resiprositas) mengenai pemberian visa terhadap orang asing.
9. Kesepakatan dalam rangka harmonisasi dan standarisasi sistem dan jenis pengamanan dokumen perjalanan secara internasional.
10. Penegakan hukum keimigrasian belum efektif sehingga kebijakan pemidanaan perlu mencantumkan pidana minimum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia.
11. Memperluas subyek pelaku tindak pidana Keimigrasian, sehingga mencakup tidak hanya orang perseorangan tetapi juga korporasi serta penjamin masuknya orang asing ke wilayah indonesia yang melanggar ketentuan keimigrasian.
12. Penerapan sanksi pidana yg lebih berat terhadap orang asing yang melanggar peraturan di bidang keimigrasian karena selama ini belum menimbulkan efek jera.[[47]](#footnote-48)

 Usulan untuk memperbarui Undang-Undang Nomor 9Tahun 1992 tentang Keimigrasian-pun segera dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk dibahas oleh lembaga legistlatif (DPR). Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang dengan Komisi III DPR, akhirnya Rancangan Undang-Undang Keimigrasian yang baru disetujui dan diusulkan untuk disahkan menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna DPR tanggal 7 April 2011. Selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2011, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126.[[48]](#footnote-49)

1. Sarana dan Prasarana

 Program pengembangan sarana dan prasarana yang difokuskan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi antara lain:

1. Pembangunan fisik gedung kantor-kantor Imigrasi di daerah
2. Pembangunan fisik rumah detensi imigrasi.
3. Peningkatan fasilitas pos lintas batas di daerah-daerah perbatasan antarnegara.
4. Pengadaan fasilitas visa on arrival/visa kunjungan saat kedatangan di beberapa bandara internasional.
5. Pengadaan full inteligent character recognation(ICR) di beberapa unit pelaksana teknis yang membawahi tempat pemeriksaan imigrasi (TPI).
6. Pengadaan electronic filing systemdi Direktorat Jenderal Imigrasi.
7. Perencanaan pembangunan sistem informasi manajemen keimigrasian (SIMKIM).
8. Pembangunan laboratorium forensik di Direktorat Jenderal Imigrasi.
9. Pengadaan alat EDISON untuk mengetahui spesifikasi paspor kebangsaan seluruh negara.
10. Pengadaan alat untuk mendeteksi dokumen palsu.
11. Rencana pembangunan border management information systemdan alert systembekerja sama dengan Department of Imigration and Multi Cultural and Indigeneous Affairs(DIMIA) dan International Organization for Migration(IOM).[[49]](#footnote-50)
12. Pengaturan Keimigrasian

 Pada era reformasi Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan beberapa pengaturan mengenai masalah keimigrasian antara lain:

1. Pengaturan bebas visa secara resiprokal, dan pengaturan visa on arrival (VOA).
2. Pengaturan visa khusus bagi turis lanjut usia (Lansia).
3. Pengaturan fasiltas APEC business travel card (ABTC).
4. Pengawasan, penangkalan dan penindakan orang asing.
5. Visa stiker.
6. Kerja sama keimigrasian baik di dalam negerimaupun di luar negeri.
7. Pendeportasian imigran illegal.
8. Kasus pemalsuan paspor paspor untuk TKI.
9. Pencegahan dan penangkalan.
10. Clearence house (CH) yaitu forum koordinasi dengan anggota terdiri dari instansi yang menangani orang asing untuk melakukan penelitian dalam rangka memberikan persetujuan visa bagi negara-negara tertentu yang dikategorikan sebagai negara rawan dari sisi ipoleksosbudhankamnas serta keimigrasian.[[50]](#footnote-51)

 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 dikeluarkan disaat yang hampir bersamaan dengan kebijakan bebas visa kunjungan singkat. Kebijakan bebas visa kunjungan singkat ini diberikan secara bertahap kepada 48 negara yang dikeluarkan sejak tahun 1983, melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat, hal ini menyebabkan politik keimigrasian kembali bernuansa terbuka *(open door policy).* Akibatnya, walaupun secara *de jure* disyaratkan selektivitas dalam hal lalu-lintas orang asing yang keluar masuk wilayah Republik Indonesia, secara *de facto* wilayah Indonesia menjadi terbuka terhadap setiap kedatangan warga negara asing dari negara yang dinyatakan bebas visa oleh Indonesia.[[51]](#footnote-52)

 Perlu diketahui bahwa secara operasional peran keimigrasian tersebut dapat diterjemahkan ke dalam konsep “Trifungsi Imigrasi”*.* Konsep ini hendak menyatakan bahwa imigrasi berfungsi sebagai pelayanan masyarakat, penegakan hukum, dan keamanan.[[52]](#footnote-53)

 Politik hukum keimigrasian Indonesia meletakkan keseimbangan antara pendekatan kesejahteraan *(prosperity approach)* dan pendekatan keamanan (security approach). Visa hanya diberikan pada orang asing yang ada manfaatnya bagi kepentingan nasional dan pembangunan. Beberapa petunjuk visa yang pernah berlaku:

1. Petunjuk Visa 1950 yang memuat jenis-jenis visa : Visa Diplomatik, Visa Dinas, Visa Berdiam, Visa Kunjungan, Visa Transit, Visa untuk beberapa Perjalanan dan Visa atas Kuasa Sendiri.
2. Petunjuk Visa 1954 yang mulai berlaku sejak 1 Juni 1954 dengan menampilkan tiga jenis visa baru yaitu: Visa Kehormatan, Visa Berdiam Sementara, Visa Turis.
3. Petunjuk Visa 1957 yang mulai berlaku sejak 1 Oktober 1957 menampilkan satu jenis visa baru yaitu Visa Bebas Bea. Sehingga jenis Visa bagi perjalanan ke Indonesia meliputi: (Visa Diplomatik, Visa Kehormatan, Visa Bebas Bea, Visa Berdiam, Visa Kunjungan, Visa Turis,Visa Transit).
4. Petunjuk Visa 1974 yang mengalami perubahan melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman Nomor 10127/77/01 dan JM/3/25 tanggal 29 Oktober 1977.
5. Petunjuk Visa 1979 yang berlaku sejak 8 Agustus 1979, merupakan surat Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman RI Nomor 1413/Ber/VIII/01 dan Nomor JM/1/23. Dengan Peraturan Visa 1979 Visa untuk perjalanan ke Indonesia dibedakan:
6. Visa Diplomatik
7. Visa Dinas
8. Visa Biasa[[53]](#footnote-54)

Selanjutnya Visa Biasa dibedakan atas maksud dan tujuannya dan terdiri dari :

1. Visa Transit.
2. Visa Kunjungan yaitu untuk kunjungan wisata, kunjungan usaha dan kunjungan sosial budaya lainya.
3. Visa Berdiam Sementara.[[54]](#footnote-55)
4. **Jenis Visa di Indonesia**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, visa terdiri dari beberapa tipe berikut:

1. Pasal 34

Visa terdiri atas:

1. Visa diplomatic
2. Visa dinas
3. Visa kunjungan
4. Visa tinggal terbatas[[55]](#footnote-56)
5. Pasal 35

Visa diplomatik diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatic dan paspor lain untuk masuk wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatic.

1. Pasal 36

Visa dinas diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas dan paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatic dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional.

1. Pasal 37

Pemeberian visa diplomatic dan visa dinas merupakan kewenangan Menteri Luar Negeri dan dalam pelaksanaannya dikeluarkan oleh pejabat dinas luar negeri di perwakilan Republik Indonesia.

1. Pasal 38

Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.[[56]](#footnote-57)

1. Pasal 39

Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing:

1. Sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas.
2. Dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
3. Pasal 40
4. Pemberian Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas merupakan kewenangan Menteri.
5. Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan ditandatangani oleh Pejabat Imigrasi di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
6. Dalam hal Perwakilan Republik Indonesia belum ada Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas dilaksanakan oleh pejabat dinas luar negeri.
7. Pejabat dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang memberikan visa setelah memperoleh Keputusan Menteri.[[57]](#footnote-58)
8. Pasal 41
9. Visa kunjungan juga dapat diberikan kepada orang asing pada saat kedatangan ditempat pemeriksaan imigrasi.
10. Orang asing yang dapat diberikan visa kunjungan saat kedatangan adalah warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan peraturan menteri.
11. Pemberian visa kunjungan saat kedatangan ditempat imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksamakan oleh pejabat imigrasi.
12. Pasal 42

Permohonan Visa ditolak dalam hal pemohon:

1. Namanya tercantum dalam daftar Penangkalan.
2. Tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.
3. Tidak cukup memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Indonesia.
4. Tidak memiliki tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain.
5. Tidak memiliki Izin Masuk Kembali ke negara asal atau tidak memiliki visa ke negara lain.
6. Menderita penyakit menular, gangguan jiwa, atau hal lain yang dapat membahayakan kesehatan atau ketertiban umum.
7. Terlibat tindak pidana transnasional yang terorganisasi atau membahayakan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.[[58]](#footnote-59)
9. Pasal 43
10. Dalam hal tertentu orang asing dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki visa.
11. Orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
12. Warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan peraturan presiden dengan memperhatikan asas timbale balik dan asas manfaat.
13. Warga negara asing pemegang izin tinggal yang memiliki izin masuk kembali yang masih berlaku.
14. Nahkoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas dialat angkut.
15. Nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing diatas kapal laut atau alat apung yang datang langsung dengan alat angkutnya untuk beroperasi di perairan Nusantara, laut territorial, landas kontinen, dan/atau zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.[[59]](#footnote-60)

Adapun Visa Kunjungan terdiri dari 3 jenis, yaitu:

1. Visa Kunjungan Saat kedatangan

 Orang asing dapat memeperoleh visa kunjungan pada saat kedatangan di wilayah Indonesia, jika negaranya termasuk dalam daftar negara Visa Kunjungan Saat Kedatangan. Visa kunjungan saat kedatangan diberikan lama tinggal 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan lama tinggal 30 (tiga puluh) hari.

1. Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan

 Orang asing dapat mengajukan visa kunjungan melalui perwakilan indonesia di Luar Negeri atau melalui penjamin di Indonesia dengan mengajukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta. Visa Kunjungan diterbitkan oleh Kedutaan Besar RI atau Konsulat Jenderal RI di Luar Negeri. Visa kunjungan diberikan lama tinggal 60 (enam puluh) hari, dapat diperpanjang sebanyak 4 (empat) kali dan  setiap kali perpanjangan diberikan lama tinggal 30 (tiga puluh) hari.

1. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan

 Orang asing dapat berkunjungan beberapa kali ke wilayah indonesia hanya untuk tujuan kunjungan keluarga, bisnis dan tugas pemerintahan. Visa kunjungan beberapa kali perjalanan berlaku sampai 1 (satu) tahun dengan lama kunjungan paling lama 60 (enam puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang. [[60]](#footnote-61)



**Gambar. 3**

Sumber: [*http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/kunjungan\_visa#daftar-negara-voa*](http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/kunjungan_visa#daftar-negara-voa)*.*

1. Visa Tinggal Terbatas

 Jenis visa ini terbagi menjadi beberapa indeks yang setiap indeks memiliki persyaratan yang berbeda dan kegunaan yang berbeda, sebagai berikut:

1. Visa tinggal terbatas untuk bekerja
2. Visa tinggal terbatas untuk penananman modal asing
3. Visa tinggal terbatas untuk pelatihan dan penelitian
4. Visa tinggal terbatas untuk pendidikan (Pelajar)
5. Visa tingal terbatas untuk penyatuan keluarga
6. Visa tinggal terbatas untuk repatriasi
7. Visa tinggal terbatas untuk wisatawan lansia mancanegara (Usia minimal 55 tahun)
8. Visa tinggal terbatas kemudahan bekerja sambil berlibur[[61]](#footnote-62)
9. **Bebas Visa Kunjungan Singkat**

Dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing dari warganegara tertentu untuk masuk dan keluar wilayah republik indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat serta dapat memberikan manfaat yang lebih dalam meningkatkan perekonomian melalui kunjungan wisatawan mancanegara.

Bebas visa kunjungan diberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari tidak dapat diperpanjang atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya. adapun tujuan pemberian visa adalah untuk tujuan-tujuan berikut:

1. Wisata
2. Keluarga
3. Sosial
4. Seni dan budaya
5. Tugas pemerintahan
6. Memberikan ceramah atau mengikuti seminar
7. Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di indonesia
8. Meneruskan perjalanan ke negara lain[[62]](#footnote-63)

|  |
| --- |
| Daftar Negara Bebas Visa Kunjungan Singkat |
| 1 | Afrika selatan | 31 | Burundi | 61 | Jerman |
| 2 | Albania | 32 | Ceko | 62 | Kamboja |
| 3 | Aljazair | 33 | Chad | 63 | Kanada |
| 4 | Amerika serikat | 34 | Chili | 64 | Kazakhstan |
| 5 | Andorra | 35 | Denmark | 65 | Kenya |
| 6 | Angola | 36 | Dominika (persemakmuran) | 66 | Kepulauan marshall |
| 7 | Antigua dan barbuda | 37 | Ekuador | 67 | Kepulauan solomon |
| 8 | Arab saudi | 38 | El savador | 68 | Kiribati |
| 9 | Argentina | 39 | Estonia | 69 | Komoro |
| 10 | Armenia | 40 | Fiji | 70 | Korea selatan |
| 11 | Australia | 41 | Filipina | 71 | Kosta rika |
| 12 | Austria | 42 | Finlandia | 72 | Kroasia |
| 13 | Azerbaijan | 43 | Gabon | 73 | Kuba |
| 14 | Bahama | 44 | Gambia | 74 | Kuwait |
| 15 | Bahrain | 45 | Georgia | 75 | Kyrgyzstan |
| 16 | Bangladesh | 46 | Ghana | 76 | Laos |
| 17 | Barbados | 47 | Grenada | 77 | Latvia |
| 18 | Belanda | 48 | Guetamala | 78 | Lebanon |
| 19 | Belarusia | 49 | Guyana | 79 | Lesotho |
| 20 | Belgia | 50 | Haiti | 80 | Liecthienstein |
| 21 | Belize | 51 | Honduras | 81 | Lithuania |
| 22 | Benin | 52 | Hongaria | 82 | Luksemburg |
| 23 | Bhutan | 53 | Hongkong (SAR) | 83 | Macao (SAR) |
| 24 | Bolivia | 54 | India | 84 | Madagaskar |
| 25 | Bosnia dan herzegovina | 55 | Inggris | 85 | Makedonia |
| 26 | Botswana | 56 | Irlandia | 86 | Maladewa |
| 27 | Brasil | 57 | Islandia | 87 | Malawi |
| 28 | Brunei darussalam | 58 | Italia | 88 | Malaysia |
| 29 | Bulgaria | 59 | Jamaika | 89 | Mali |
| 30 | Burkina faso | 60 | Jepang | 90 | Malta |
| 91 | Maroko | 121 | Rusia | 151 | Tonga |
| 92 | Mauritania | 122 | Rwanda | 152 | Trinidad dan tobago |
| 93 | Mauritius | 123 | Saint kitts dan navis | 153 | Tunisia |
| 94 | Meksiko | 124 | Saint lucia | 154 | Turki |
| 95 | Mesir | 125 | Saint vincent dan grenadis | 155 | Turkmenistan |
| 96 | Moldova | 126 | Samon | 156 | Tuvalu |
| 97 | Monako | 127 | San marino | 157 | Uganda |
| 98 | Mongolia | 128 | Sao tome dan principe | 158 | Ukraina |
| 99 | Mozambik | 129 | Selandia baru | 159 | Uni emirate arab |
| 100 | Myanmar | 130 | Senegal | 160 | Uruguay |
| 101 | Namibia | 131 | Serbia | 161 | Tiongkok |
| 102 | Nauru | 132 | Scychelles | 162 | Uzbekistan |
| 103 | Nepal | 133 | Singapura | 163 | Vanuatu |
| 104 | Nikaragua | 134 | Siprus | 164 | Venezuela |
| 105 | Norwegia | 135 | Slovakia | 165 | Vietnam |
| 106 | Oman | 136 | Slovenia | 166 | Yordania |
| 107 | Palu | 137 | Spanyol | 167 | Yunani |
| 108 | Palestina | 138 | Sri lanka | 168 | Zambia |
| 109 | Panama | 139 | Suriname | 169 | Zimbabwe |
| 110 | Pantai gading | 140 | Swaziland |   |   |
| 111 | Papua nugini | 141 | Swedia |   |   |
| 112 | Paraguay | 142 | Swiss |   |   |
| 113 | Perancis | 143 | Taiwan |   |   |
| 114 | Peru | 144 | Tajikistan |   |   |
| 115 | Polandia | 145 | Tahta suci vatikan |   |   |
| 116 | Portugal | 146 | Tanjung verde |   |   |
| 117 | Puerto rico | 147 | Tanzania |   |   |
| 118 | Qatar | 148 | Thailand |   |   |
| 119 | Republik dominika | 149 | Timor leste |   |   |
| 120 | Romania | 150 | Togo |   |   |

**Tabel. 1**

Sumber: <http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/bebas-visa-kunjungan#daftar-negara-bvk>

1. **Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat Indonesia dalam Kepemimpinan Masing-Masing Presiden.**

 Dalam perkembangannya, penggunaan dan pemberian visa bagi warga negara asing mengalami banyak perubahan sesuai dengan masa kepemimpinan masing-masing presiden Indonesia.

1. Megawati Soekarnoputri

 Sesuai dengan keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat, yaitu:

1. Pasal 1

Dalam keputusan presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Bebas Visa Kunjungan Singkat adalah kunjungan tanpa visa yang diberikan sebagai pengecualian bagi orang asing warga negara dari negara-negara tertentu yang bermaksud mengadakan kunjungan ke Indonesia dalam rangka berlibur, kunjungan sosial budaya, kunjungan usaha dan tugas pemerintahan.
2. Menteri adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
3. Tempat pemeriksaan Imigrasi adalah pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia.
4. Visa Kunjungan Saat Kedatangan adalah visa yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada saat kedatangan kepada orang asing warga negara tertentu yang bermaksud mengadakan kunjungan ke Indonesia yang tidak mendapat fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat.[[63]](#footnote-64)
5. Pasal 2
6. Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 diberikan semata-mata untuk kepentingan kunjungan berdasarkan asas manfaat, saling menguntungkan, dan tidak menimbulkan gangguan keamanan.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berlaku juga bagi orang asing warga negara dari negara tertentu yang melakukan kerja sama bilateral atau multilateral berdasarkan asas timbal balik atau resiprokal dengan pemerintah Indonesia.[[64]](#footnote-65)
8. Pasal 3

 Orang asing warga negara dari negara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah warga negara dari negara:

1. Thailand
2. Malaysia
3. Singapura
4. Brunei Darussalam
5. Phillipina
6. Hongkong Special Administration Region (Hongkong SAR)
7. Macao Special Administration Region (Macao SAR)
8. Chili
9. Maroko
10. Turki
11. Peru[[65]](#footnote-66)
12. Pasal 4

 Orang asing warga negara dari negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia melalui semua Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

1. Pasal 5

 Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dengan ketentuan:

1. Tidak dapat diperpanjang masa berlakunya.
2. Tidak dapat dialihstatuskan menjadi izin keimigrasian lainnya.[[66]](#footnote-67)
3. Pasal 6

 Orang asing warga negara dari negara lain yang tidak mendapat fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat dapat diberikan Visa Kunjungan Saat Kedatangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.[[67]](#footnote-68)

1. Pasal 7

 Pada saat keputusan presiden ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai keimigrasian dalam keputusan presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang kebijaksanaan pengembangan kepariwisataan sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden Nomor 39 Tahun 1986 dinyatakan tidak berlaku.[[68]](#footnote-69)

1. Pasal 8

 Segala kontrak yang telah disepakati dan ditandatangani antara penyelenggara tour Indonesia dengan penyelenggara tour asing dalam rangka kepariwisataan berdasarkan keputusan presiden Nomor 15 Tahun 1983 sebelum berlakunya keputusan presiden ini, tetap berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Keputusan Presiden ini.[[69]](#footnote-70)

1. Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Susilo Bambang Yudhoyono

 Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas keputusan presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat memutuskan:

1. Pasal 1

 Mengubah ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2003 tentang perubahan atas keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003, dengan menambah Ekuador. Sehingga selengkapnya berbunyi pada Pasal 3:

Orang asing warga negara dari negara tertentu sebagimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 adalah warga negara dari negara:

1. Thailand
2. Malaysia
3. Singapura
4. Brunai Darussalam
5. Philipina
6. Hongkong Special Administration Region (Hongkong SAR)
7. Macao Special Administration Region (Macao SAR)
8. Chili
9. Maroko
10. Peru
11. Vietnam
12. Ekuador

 Dengan menambahkan Vietnam dan Ekuador dan menghapus Turki dari daftar negara bebas visa sebelumnya. Dan kemudian dilanjut pada tahun 2011 ditambahkan 3 negara lagi yaitu Kamboja, Laos, dan Myanmar.[[70]](#footnote-71)

1. Joko Widodo

 Dalam peraturan presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan, yang menimbang:

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan Negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing warga negara dari negara tertentu untuk masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat.
2. Bahwa pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan bagi orang asing warga negara dari negara tertentu dimaksudkan untuk memberikan manfaat dalam pembangunan nasional pada umumnya dan peningkatan perekonomian khususnya.
3. Bahwa pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan bagi orang asing warga negara dari negara tertentu sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Bebas Visa Kunjungan.[[71]](#footnote-72)

Dan mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409).

Maka presiden memutuskan peraturan presiden tentang Bebas Visa Kunjungan yang tercantum dalam:

1. Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
2. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh Orang Asing dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
3. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
4. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
5. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian izin tinggal.[[72]](#footnote-73)
6. Pasal 2

 Bebas Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing warga negara dari negara tertentu dan pemerintah wilayah administratif khusus dari negara tertentu dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat.[[73]](#footnote-74)

1. Pasal 3
2. Orang Asing warga negara dari negara tertentu dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa kunjungan untuk masuk Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan Wisata.
3. Orang Asing warga negara dari negara tertentu sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat masuk ke Wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu.
4. Daftar negara tertentu dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.[[74]](#footnote-75)
5. Pasal 4
6. Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
7. Izin tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya.
8. Pasal 5

 Dalam hal Orang Asing warga negara dari negara tertentu yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa kunjungan akan tinggal lebih dari jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau akan melakukan kegiatan selain dalam rangka kunjungan Wisata, yang bersangkutan dapat diberikan Visa kunjungan atau Visa kunjungan saat kedatangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pasal 6
2. Orang Asing warga negara dari negara tertentu dan pemerintah wilayah administratif khusus dari negara tertentu yang telah diberikan bebas Visa kunjungan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 dinyatakan tetap belaku.
3. Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa kunjungan dalam rangka tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, wisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.
4. Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat masuk ke Wilayah Indonesia melalui seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
5. Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya.
6. Daftar negara tertentu dan pemerintah wilayah administratif khusus dari negara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.[[75]](#footnote-76)
7. Pasal 7

 Ketentuan mengenai perubahan terhadap Tempat Pemeriksan Imigrasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri.

1. Pasal 8

 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.[[76]](#footnote-77)

1. Pasal 9

 Peraturan presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan presiden ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia.

 Pada tahap pertama ini, terdapat 30 negara yang mendapakan fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat yang ditandatangani oleh presiden pada tanggal 9 Juni 2015. Dan kemudian dibuat tahap kedua negara yang mendapat fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat meningkat menjadi 75 negara yang diberlakukan pada tanggal 18 September 2015 yang ditandatangani Perpres Nomor 104 tahun 2015 yang menimbang:

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, tela diberikan kemudahan bagi orang asing warga negara dari negara tertentu untuk masuk ke wilayah Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan termasuk dalam rangka wisata dengan memperhatikan asas timbale balik dan manfaat.
2. Bahwa untuk meningkatkan perekonomian nasional pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada khususnya, perlu untuk menambah jumlah negarayang diberikan pembebasna dari kewajiban memiliki visa kunjungan dalam rangka wisata.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan.

Serta dengan mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409).
4. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 133).

 Dengan menimbang dan mengingat hal-hal tersebut, maka ditetapkan peraturan presiden Nomor 69 tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan.

1. Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomr 69 Tahun 2015 Tentang Bebas Visa Kunjungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 133) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah satu angka yakni angka 6, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan Preiden ini yang dimaksud dengan:

1. Orang asing adalah orang yang bukan waraga negara Indonesia.
2. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan tertentu, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
3. Wilayah negara Indonesia yang selanjutnya disebut wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.
4. Tempat pemerikasaan imigrasi adalah tempat pemerikasaan dipelabuhan laut, banda udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia.
5. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain yan ditetapkan oleh pemerintah republic Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke Indonesia dan menjadi dasar pemberian izin tinggal.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum dan hak asasi manusia.
7. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

1. Orang asing warga negara dari negara tertentu dibebaskan dari kewajibang memiliki Visa Kunjungan untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia dalam rangka wisata
2. Orang asing warga negara dari negara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat masuk dan keluar wilayah Indonesia melalui tempat pemeriksaan Imigrasi tertentu.
3. Daftar negara tertentu sebagaiman dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan presiden ini.
4. Ketentuan ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 5 Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

1. Bebas Visa Kunjungan yang telah diberikan kepada orang asing warga negara dari negara tertentu dan pemerintah wilayah administrative khusus dari negara tertentu berdasarkan keputusan presiden nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan presiden Nomor 43 Tahun 2011 tentang perubahan ketiga atas keputusan presiden Nomor 18 Tahun 2003 dinyatakan tetap berlaku.
2. Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa Kunjungan dalam rangka tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, wisata, bisnis, keluarga, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negera lain.
3. Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat masuk dan keluar wilayah Indonesia melalui seluruh tempat pemeriksaan Imigrasi.
4. Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat 3diberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya.
5. Daftar negara tertentu dan pemerintah wilayah administrative khusus dari negara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada lampiran II peraturan presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan.
6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

1. Ketentuan mengenai tata cara masuk dan keluar wilayah Indonesia bagi orang asing yang mendapatkan Bebas Visa Kunjungan diatur dengan peraturan Menteri.
2. Kentenuan mengenai tempat pemeriksaan imigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 dan pasal 6 ayat 3 diatur dengan peraturan Menteri.
3. Pasal II

Peraturan presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 Kemudian ditambahkan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya menjadi 84 negara baru yang terdaftar sebagai negara penerima fasilitas BVKS ke Indonesia. Sehingga total negara saat ini yang mendapat fasilitas bebas visa menjadi 169 negara. Dan negara yang paling banyak mendapatkan fasilitas bebas visa ini, hampir sebagian besarnya adalah negara-negara yang berada dikawasan Asia, dan negara-negara di Kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Thailand dan Malaysia yang juga merupakan negara pesaing pariwisata Indonesia.[[77]](#footnote-78) Untuk negara-negara Eropa akan lebih sedikit masuk kedalam daftar pemeberian Bebas Visa Kunjungan Singkat.

1. R. Suprapto, *Hubungan Internasional : Sistem Interaksi dan Perilaku* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 147. [↑](#footnote-ref-2)
2. Jack C. Plano dan Ray Olton, *Kamus Hubungan Internasional* (Jakarta : CV. Abid, 1990), hlm.7. [↑](#footnote-ref-3)
3. Ibid. [↑](#footnote-ref-4)
4. “Pembebasan Permohonan Visa Schengen dan Kepentingan Pembangunan Kepariwisataan di Indonesia”, dalam <http://www.kemenpar.go.id/userfiles/file/Masukan_Delisting_Visa_Schengen.pdf>, diakses 10 juli 2016. [↑](#footnote-ref-5)
5. Yuni Sudarti “Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis : Optimalisasi Kebijakan Bebas Visa KunjungN Singkat”, dalam <http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-6-II-P3DI-Maret-2015-42.pdf>, diakses diakses 12 Februari 2016. [↑](#footnote-ref-6)
6. “Pembebasan Permohonan Visa Schengen dan Kepentingan Pembangunan Kepariwisataan di Indonesia”, dalam <http://www.kemenpar.go.id/userfiles/file/Masukan_Delisting_Visa_Schengen.pdf>, diakses 10 juli 2016. [↑](#footnote-ref-7)
7. Ibid. [↑](#footnote-ref-8)
8. Ibid. [↑](#footnote-ref-9)
9. Ibid. [↑](#footnote-ref-10)
10. “History of Passport”, dalam <http://www.cic.gc.ca/english/games/teacher-corner/history-passports.asp>, diakses 11 Juli 2016. [↑](#footnote-ref-11)
11. Ibid. [↑](#footnote-ref-12)
12. “Tinjauan Umum Tentang Visa dalam Lingkup Internasional”, dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/49951/4/Chapter%20I.pdf>, diakses 11 Juli 2016. [↑](#footnote-ref-13)
13. Ibid. [↑](#footnote-ref-14)
14. Ibid. [↑](#footnote-ref-15)
15. Imam santoso, “Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia“, dalam [http://www.lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/details.jps.id=3158&lokasi=lokal](http://www.lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/details.jps.id%3D3158%26lokasi%3Dlokal), diakses 11 Juli 2016. [↑](#footnote-ref-16)
16. “Tinjauan Umum Tentang Visa dalam Lingkup Internasional”, dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/49951/4/Chapter%20I.pdf>, diakses 11 Juli 2016. [↑](#footnote-ref-17)
17. Ibid. [↑](#footnote-ref-18)
18. Ibid. [↑](#footnote-ref-19)
19. Ibid. [↑](#footnote-ref-20)
20. J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional* (Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja) (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 188. [↑](#footnote-ref-21)
21. Ibid. [↑](#footnote-ref-22)
22. Ibid. [↑](#footnote-ref-23)
23. Ajat Sudrajat Havid, *Formalitas Keimigrasian dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, 2008), hlm. 210. [↑](#footnote-ref-24)
24. J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional* (Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja) (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 210. [↑](#footnote-ref-25)
25. Ibid. [↑](#footnote-ref-26)
26. “Direktorat Jendral Imigrasi, Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia” dalam <http://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/sejarah>, diakses 20 Juli 2016. [↑](#footnote-ref-27)
27. Ibid. [↑](#footnote-ref-28)
28. “Direktorat Jendral Imigrasi, Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia” dalam <http://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/sejarah>, diakses 20 Juli 2016. [↑](#footnote-ref-29)
29. Ibid. [↑](#footnote-ref-30)
30. Ibid. [↑](#footnote-ref-31)
31. Ibid. [↑](#footnote-ref-32)
32. Ibid. [↑](#footnote-ref-33)
33. Ibid. [↑](#footnote-ref-34)
34. “Direktorat Jendral Imigrasi, Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia” dalam <http://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/sejarah>, diakses 20 Juli 2016. [↑](#footnote-ref-35)
35. Ibid. [↑](#footnote-ref-36)
36. Ibid. [↑](#footnote-ref-37)
37. Ibid. [↑](#footnote-ref-38)
38. Ibid. [↑](#footnote-ref-39)
39. Ibid. [↑](#footnote-ref-40)
40. Ibid. [↑](#footnote-ref-41)
41. Ibid. [↑](#footnote-ref-42)
42. “Direktorat Jendral Imigrasi, Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia” dalam <http://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/sejarah>, diakses 20 Juli 2016. [↑](#footnote-ref-43)
43. Ibid. [↑](#footnote-ref-44)
44. Ibid. [↑](#footnote-ref-45)
45. Ibid. [↑](#footnote-ref-46)
46. Ibid. [↑](#footnote-ref-47)
47. Ibid. [↑](#footnote-ref-48)
48. “Direktorat Jendral Imigrasi, Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia” dalam <http://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/sejarah>, diakses 20 Juli 2016. [↑](#footnote-ref-49)
49. Ibid. [↑](#footnote-ref-50)
50. Ibid. [↑](#footnote-ref-51)
51. Imam Santoso, “Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional”, (Jakarta: UI Press, 2004), Hlm. 63. [↑](#footnote-ref-52)
52. Ibid. [↑](#footnote-ref-53)
53. Ibid. [↑](#footnote-ref-54)
54. Ibid. [↑](#footnote-ref-55)
55. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”, dalam <http://www.imigrasi.go.id/phocadownloadpap/Undang-Undang/uu-6-tahun-2011.pdf>, diakses 20 Juli 2016. [↑](#footnote-ref-56)
56. Ibid. [↑](#footnote-ref-57)
57. Ibid. [↑](#footnote-ref-58)
58. Ibid. [↑](#footnote-ref-59)
59. Ibid. [↑](#footnote-ref-60)
60. “Direktorat Jendral Imigrasi, Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia” dalam <http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/kunjungan_visa#daftar-negara-voa>, diakses 20 Juli 2016. [↑](#footnote-ref-61)
61. “Direktorat Jendral Imigrasi, Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia” dalam <http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/visa-tinggal-terbatas#persyaratan>, diakses 20 Juli 2016. [↑](#footnote-ref-62)
62. “Direktorat Jendral Imigrasi, Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia” dalam <http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/bebas-visa-kunjungan#umum>, diakes 20 Juli 2016. [↑](#footnote-ref-63)
63. “Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat”dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7873/keppres-visa-bebas-kunjungan-singkat>, diakses 20 Juli2016. [↑](#footnote-ref-64)
64. Ibid. [↑](#footnote-ref-65)
65. Ibid. [↑](#footnote-ref-66)
66. Ibid. [↑](#footnote-ref-67)
67. Ibid. [↑](#footnote-ref-68)
68. Ibid. [↑](#footnote-ref-69)
69. Ibid. [↑](#footnote-ref-70)
70. “Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presdin Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat” dalam <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/29424/node/lt5118d82c3a2c7/perpres-no-16-tahun-2008-perubahan-kedua-atas-keputusan-presiden-nomor-18-tahun-2003-tentang-bebas-visa-kunjungan-singkat>, diakses 20 Juli 2016. [↑](#footnote-ref-71)
71. “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Taun 2015 Tentang Bebas Visa Kunjungan” dalam <http://peraturan.go.id/inc/view/11e535a52a93850a866b313035323030.html>, diakses 20 Juli 2016. [↑](#footnote-ref-72)
72. Ibid. [↑](#footnote-ref-73)
73. Ibid. [↑](#footnote-ref-74)
74. Ibid. [↑](#footnote-ref-75)
75. Ibid. [↑](#footnote-ref-76)
76. Ibid. [↑](#footnote-ref-77)
77. Nenden Sekar Arum, “Kebijakan Bebas Visa: Angin Segar Sektor Pariwisata”, *Industri Business Daily* (Online), Jakarta, 1 Januari 2016, dalam <http://industri.bisnis.com/read/20160102/12/506412/kebijakan-bebas-visa-angin-segar-sektor-pariwisata>, diakses 23 Februari 2016. [↑](#footnote-ref-78)